

AKIBAT HUKUM BAGI PERSEROAN PERORANGAN YANG SUDAH TIDAK MASUK KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL TIDAK MENGUBAH STATUSNYA MENJADI PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL

Christoforus Ryandra P¹

¹Universitas Narotama

Email: fahrenheitelle@gmail.com

Abstrak

Penelitian menunjukkan bahwa Perseroan Perorangan diharuskan untuk merubah statusnya menjadi Perseroan Persekutuan modal, bilamana modalnya sudah tidak lagi masuk dalam Kriteria Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Pasal 109 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. yang menambahkan ketentuan Pasal 153 H Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun belum diatur secara tegas mengenai Sanksi bilamana Perseroan Perorangan tidak menjalankan Keharusan tersebut, sehingga tidak terciptanya kepatian Hukum.

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Usaha Mikro dan Kecil.

Abstract

Research shows that Individual Companies are required to change their status to Capital Partnership Companies if they are no longer included in the Micro and Small Business Criteria regulated in Article 109 number 5 of Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 Concerning Job Creation Becoming Law. which adds the provisions of Article 153 H of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, but has not yet been explicitly regulated regarding sanctions if an Individual Company does not carry out these Requirements, so that legal compliance is not created.

Keywords: Limited Liability Company; Individual Limited Liability Company; Micro and Small Enterprises.

PENDAHULUAN

Hukum adalah suatu sistem yang pasti dimana pelaksanaan berbagai kekuasaan ada di lembaga-lembaga. Untuk menjalankan rangkaian kekuasaan tersebut, perlu adanya undang-undang yang juga mensyaratkan adanya subjek hukum sebagai sarana dan prasarana pelaksanaan hukum. Secara umum *recht subject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah: manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya PT (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-badan Pemerintahan dan sebagainya.

Kedudukan subjek hukum mempunyai peran yang penting dalam hukum di Indonesia, khususnya dalam hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut mempunyai wewenang hukum. Hukum perdata mengenal subjek hukum merupakan bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena subjek hukum adalah konsep dan pengertian (*concept en begriff*) yang mendasar.

Subjek hukum dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:

- a. Perorangan (*natuurlijke person*) atau (*menselijk person*) yang berarti orang secara pribadi.
- b. Badan hukum (*Rechts person*) atau badan yang diciptakan hukum secara *persona ficta*.

Berlakunya Perorangan sebagai pembawa hak, mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Badan hukum (*recht persoon*) memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum seperti Perorangan. Badan Hukum berupa perkumpulan atau badan yang memiliki harta kekayaan sendiri, dapat juga melakukan perbuatan hukum baik dimuka maupun diluar pengadilan dengan perantaraan pengurusnya.

Istilah badan hukum sudah merupakan istilah yang resmi, istilah ini dapat dijumpai dalam perundang-undangan, antara lain:

- (1) dalam hukum pidana ekonomi istilah badan hukum disebut dalam pasal 12 *Hamsterwet* (UU penimbunan barang) L.N. 1951 NO.90 jo L.N. 1953 No.4. Keistimewaan *Hamsterwet* ini ialah *Hamsterwet* menjadi peraturan yang pertama di Indonesia yang memberi kemungkinan menjatuhkan hukuman menurut hukum pidana terhadap badan hukum. Kemudian kemungkinan tersebut secara umum ditentukan dalam pasal 15 L.N. 1955 No.27;
- (2) dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 antara lain pasal 4 ayat 1;
- (3) dalam Perpu No.19 Tahun 1960 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara;
- (4) dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara No.19 Tahun 2003 antara lain pasal 35 ayat 2.
- (5) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2008 antara lain pasal 1

ayat 9 dan ayat 10, pasal 10, pasal 13, pasal 14, dan lain sebagainya.

Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain:

- (1) mempunyai perkumpulan;
- (2) mempunyai tujuan tertentu;
- (3) mempunyai harta kekayaan;
- (4) mempunyai hak dan kewajiban; dan
- (5) mempunyai hak untuk menggugat dan digugat

Persaingan didalam dunia usaha sangat ketat, sehingga hanya pelaku usaha yang mengikuti trend ekonomi saat ini yang bisa bertahan dalam dunia usaha. Perkembangan dunia usaha membuat para pemain komersial saling bersaing untuk mencari peluang keuntungan yang lebih besar dengan berbagai cara. Maka hal ini mampu mendorong para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya untuk mendirikan badan usaha. Umumnya badan usaha terdiri dari berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Badan usaha yang bukan badan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha tersebut, maka masih terjadi pencampuran harta. Badan usaha yang bukan badan hukum, apabila terjadi suatu permasalahan, badan usaha yang bukan badan hukum dapat digugat atau diminta kompensasi sampai dengan harta kekayaan pemilik atau pendirinya. Akan tetapi badan usaha yang bukan badan hukum memiliki kelebihan, yaitu tidak perlu memasukan jumlah modal dalam melakukan kegiatannya. Selain daripada itu, pendirian dari badan usaha yang bukan badan hukum biayanya lebih terjangkau dari pada badan usaha yang merupakan badan hukum. Oleh karena itu, badan usaha yang bukan badan hukum dibentuk untuk memfasilitasi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha disektor mikro, kecil dan menengah (selanjutnya disebut UMKM). Badan usaha yang bukan badan hukum terdiri dari Persekutuan Komanditer, Persekutuan Perdata, dan Firma.

Persekutuan perdata atau biasa disebut *Maatschap* merupakan suatu penggabungan usaha dari beberapa orang yang pada umumnya berprofesi sama, dengan bertujuan untuk mengumpulkan suatu barang, uang, atau keahlian ke dalam persekutuan untuk memperoleh manfaat dan keuntungan yang dapat dibagi kepada anggota persekutuan. Firma merupakan bentuk penggabungan dalam menjalankan usaha antara beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, dengan menyetorkan harta pribadinya sesuai kesepakatan masing-masing anggota. Perseroan Komanditer atau lebih dikenal dengan CV (*commanditaire vennootschap*) merupakan badan usaha yang bukan badan hukum, walaupun demikian keberadaan Perseroan Komanditer tidak mengurangi semangat pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Banyaknya pelaku usaha, terutama yang menjalankan usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UKM) yang menggunakan badan usaha Perseroan Komanditer (CV) sebagai landasan untuk dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Sedangkan badan usaha yang merupakan badan hukum terdiri dari Yayasan, Perseroan Terbatas dan Koperasi. Subekti menjelaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum dengan tujuan sosial yang legal. Pengertian yayasan diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (untuk selanjutnya disebut UU Yayasan), yang menentukan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan, guna mencapai tujuan sosial, kemanusiaan, keagamaan, dan yayasan tidak memiliki anggota sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 124 K/Sip/1973 yang secara substantif menyatakan bahwa yayasan merupakan badan hukum.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, memiliki arti bahwa Perseroan merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.

Perseroan Terbatas memiliki struktur organisasi yang memiliki kewenangan masing-masing, sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT), bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris namun dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pasal 1 angka 2 UUPT tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Secara umum, bisnis memiliki beragam bentuk, salah satunya ialah bisnis dalam bentuk Perseroan Terbatas. Bisnis dalam bentuk Perseroan Terbatas ini menjadi salah satu bentuk bisnis yang paling diminati lantaran terdapat status hukum pemisahan kewajiban serta aset antara pemilik dengan perusahaan. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu perusahaan asuransi, banker, pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, agen dan lain sebagainya tidak lagi dapat dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas.

Untuk memudahkan para pelaku usaha ketika ingin berinvestasi, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja namun undang undang tersebut telah di cabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU No. 6 tahun 2023). UU No. 6 tahun 2023 menghapus, mengubah beberapa undang-undang dan menetapkan peraturan baru. Di dalam U UU No. 6 tahun 2023 salah satunya membahas penyederhanaan mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang sebelumnya diatur di dalam UUPT. UU No. 6 tahun 2023 mengubah tentang batasan modal perseroan. Modal dasar terdiri dari total seluruh nilai nominal saham. Dalam UUPT telah mengatur minimal modal dasar perseroan paling sedikit yaitu sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sedangkan dalam UU No. 6 tahun 2023 tidak membatasi modal dasar tersebut sehingga modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri.

UU No. 6 tahun 2023 merubah Pasal 7 ayat (7) UUPT sehingga aturan wajib Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih tidak berlaku lagi bagi:

- a. Persero yang semua sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
- e. Perseroan yang telah sesuai dengan kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.**

Perseroan yang telah sesuai dengan kriteria untuk usaha mikro dan kecil di dalam Pasal 2 PP No. 8 Tahun 2021 terdiri atas 2 (dua) macam yaitu Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan **Perseroan Perorangan** yang cukup didirikan oleh satu orang.

Namun ketika dalam hal Perseroan Perorangan sudah tidak masuk dalam kriteria Usaha Mikro dan Kecil maka diwajibkan merubah status dari Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal. Sedangkan Perseroan Perorangan memiliki beberapa kelebihan diantaranya:

1. Mendapatkan kepastian status badan hukum;
2. Pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan;
3. Perseroan Perorangan akan memiliki NPWP sendiri;
4. Pendirian sangat mudah, bisa dilakukan sendiri secara online (tidak perlu ke notaris);
5. Modal pendirian bebas (bisa Rp0 s.d Rp5 miliar);
6. Bisa membuat rekening bank atas nama perseroan;
7. Sertifikat bisa digunakan sebagai kelengkapan legalitas pengajuan pinjaman modal ke bank dan investor;
8. One tier system, pendiri menjadi direktur sekaligus pemegang saham
9. Prioritas apabila ada program pemerintah yang dikhususkan untuk pelaku UMKM.

Dimana kelebihan tersebut berat untuk di tinggalkan pelaku usaha apabila harus mengubah statusnya menjadi Perseroan Persekutuan Modal.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis permasalahan Perubahan Status Dalam Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal untuk dijadikan sebuah karya ilmiah dengan judul “Akibat Hukum.bagi Perseroan Perorangan yang sudah tidak masuk kriteria usaha Mikro dan Kecil tidak mengubah statusnya menjadi Perseroan Persekutuan Modal”.

METODE PENELITIAN

Penyusunan artikel ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer berupa sumber-sumber referensi yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu yang terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku maupun peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum yang diperoleh dipaparkan dengan teknik deskriptif dan dilakukan analisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perseroan Terbatas sebagai *artificial person* yang memiliki perbedaan dengan manusia harus diwakili dengan perantaraan manusia dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Adanya RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris yang merupakan organ Perseroan Terbatas merupakan salah satu unsur penting dari suatu Perseroan Terbatas. Organ perseroan memiliki fungsi untuk menjalankan perseroan agar berjalan sesuai dengan tujuannya dan mewakili Perseroan Terbatas dalam segala perbuatan hukum dan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

UU No. 6 tahun 2023 memberikan pembaharuan konsep dan prinsip Perseroan Terbatas yang merupakan persekutuan modal dan hanya dapat didirikan oleh minimal oleh 2 (dua) berdasarkan perjanjian, menjadi dapat didirikan oleh 1 (satu) orang sepanjang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Pengaturan mengenai kriteria Usaha Mikro dan Kecil dan pendirian perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil saat ini dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (untuk selanjutnya disebut PP No. 7/2021) dan PP No. 8/2021.

Konsep Perseroan Perorangan yang baru saja digulirkan Pemerintah Republik Indonesia lewat turunan dari UU No. 6 tahun 2023, sebenarnya bukan hal baru bagi beberapa negara di dunia. Konsep ini telah dikenal di berbagai negara, namun dengan penyebutan yang berbeda-beda, diantaranya Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura menyebut perseroan perorangan dengan *Sole Proprietorship*, sementara di Inggris disebut dengan *Sole Trader*. Di Vietnam dengan nama *Private Enterprise*, dan Belanda dikenal dengan *Eenmanszaak*.

Sole Proprietorship adalah organisasi bisnis yang tidak berbadan Hukum yang dimiliki satu orang yang disebut *Sole Proprietor*. Seorang Proprietor memiliki sendiri seluruh kekayaan atau asset perusahaan dan bertanggung jawab sendiri pula atas seluruh utang perusahaan. Konsep perseroan perorangan memiliki berbagai kelebihan, sebagaimana diatur dalam PP No. 8/2021, yakni konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Caranya adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Perseroan perorangan merupakan salah satu tipe bentuk bisnis dagang yang menggunakan subjek tunggal atau sering disebut *sole trader*. Atas dasar tersebut, pemodal atau pemegang saham tunggal perseroan perorangan memiliki tanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saat perseroan perorangan didirikan sebagaimana konsep dasar perseroan terbatas biasa.

UU No. 6 tahun 2023 mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan ini. Status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan memperoleh tanda bukti pendaftaran. Pelaku usaha yang mendirikan perseroan perorangan juga dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi.

Perseroan perorangan memiliki kelebihan, antara lain:

1. Mendapatkan kepastian status badan hukum;
2. Pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan'

3. PT Perorangan akan memiliki NPWP sendiri;
 4. Pendirian sangat mudah, bisa dilakukan sendiri secara online (tidak perlu ke notaris);
 5. Modal pendirian bebas (bisa Rp0 s.d Rp5 miliar);
 6. Bisa membuat rekening bank atas nama perseroan;
 7. Sertifikat bisa digunakan sebagai kelengkapan legalitas pengajuan pinjaman modal ke bank dan investor;
 8. *One tier system*, pendiri menjadi direktur sekaligus pemegang saham
 9. Prioritas apabila ada program pemerintah yang dikhususkan untuk pelaku UMKM
- Berbeda halnya dengan Perseroan terbatas biasa, yaitu:

1. Pemegang Saham min 2 orang
2. Didirikan dengan akta berbahasa Indonesia
3. Badan Hukum sejak akta pendirian disetujui oleh Menteri dengan SK Pengesahan
4. Modal dasar tidak ditetapkan
5. Jika tinggal 1 pemegang saham maka bertanggung jawab secara pribadi
6. 1 orang bisa mendirikan PT berkali-kali
7. RUPS adalah Keputusan para pemegang saham
8. Perubahan, pembubaran harus memenuhi quorum dengan RUPS dan dinyatakan dalam akta Notaris.

Dalam UU No. 6 tahun 2023 , terdapat pengertian Perseroan Perorangan dengan unsur perorangan dan kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

a. Unsur Perorangan

Perorangan berarti satu orang. Pengertian ini juga hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia, sehingga Orang asing tidak dapat mendirikan Perseroan Perorangan.

Perseroan Perorangan didirikan oleh satu orang dan dilakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan, cukup mengisi pernyataan pendirian. Perseroan Perorangan mempunyai karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal.

Pendirian Perseroan Perorangan tidak memerlukan akta notaris, cukup satu orang pendiri atau hanya memiliki satu pemegang saham, dan tidak perlu ada komisaris di dalamnya.

b. Unsur Usaha Mikro dan Kecil

Kriteria usaha mikro berarti memiliki modal di bawah Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah). Kriteria usaha kecil berarti memiliki modal diatas Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa Perseroan Perorangan adalah Perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang dengan modal di bawah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Terdapat permasalahan yang sampai saat ini masih perlu dikaji kembali aspek kepastian hukumnya yaitu ketentuan di dalam Pasal 109 angka 5 UU No. 6 tahun 2023 yang menambahkan ketentuan Pasal 153 huruf H UUPT yang mengatur sebagaimana berikut di bawah ini:

- (1) “Dalam hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
- (2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjadi Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sehingga ketika terdapat kondisi bahwa status perseroan perorangan sudah tidak memenuhi syarat dan wajib untuk diubah status badan hukumnya dari perseroan perorangan menjadi perseroan Persekutuan modal.

Ketentuan tersebut tidak disertai dengan pengaturan konsekuensi apabila tidak dilakukan oleh perseroan perorangan, Akibat Hukum yang akan terjadi terhadap Perseroan Perorangan yang sudah tidak termasuk dalam kriteriam Usaha Mikro dan Kecil tidak merubah statusnya menjadi Perseroan Persekutuan Modal.

Lebih lanjut, diatur dalam Pasal 9 ayat 1 PP Nomor 8 Tahun 2021 yang yang mengatur sebagaimana berikut di bawah ini. “Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan jika:

- a. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau

- b. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Ketentuan tersebut diatur kembali dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 pada pasal 17 ayat 1, dan dilanjutkan dengan tata cara perubahan status Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan modal

“Sebelum menjadi Perseroan Persekutuan Modal, Perseroan Perorangan melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik. Akta notaris tersebut memuat:

- a. pernyataan pemegang saham yang memuat perubahan status Perseroan perorangan menjadi Perseroan persekutuan modal;
- b. perubahan anggaran dasar dari semula pernyataan pendirian dan/atau pernyataan perubahan Perseroan perorangan menjadi anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
- c. data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Namun dalam perintah untuk merubahan status Perseroan Perorangan yang sudah tidak masuk dalam kriteria Usaha Mikro dan Kecil tidak diikuti dengan aturan yang membahas sanksi bagi Perseroan Perorangan yang tidak merubah Statusnya menjadi Perseroan Persekutuan Modal bilamana sudah tidak lagi masuk dalam Kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Beda halnya dengan Kewajiban Perseroan Perorangan untuk menyampaikan laporan keuangan yang di ikuti dengan mengatur Sanksi bilamana Perseroan Perorangan tidak menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana diatur dengan pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 21 tahun 2021:

- (1) Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian hak akses atas layanan; atau
 - c. pencabutan status badan hukum.
- (2) Dalam hal Perseroan perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak kewajiban penyampaian laporan keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) maka akan disampaikan teguran tertulis secara elektronik.

- (3) Dalam hal Perseroan perorangan tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan, Menteri menyampaikan teguran tertulis kedua secara elektronik.
- (4) Dalam hal Perseroan perorangan tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan, Menteri menghentikan hak akses Perseroan atas layanan SABH.
- (5) Permohonan pembukaan hak akses Perseroan perorangan yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (6) Dalam hal Perseroan perorangan tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan paling lama 5 (lima) tahun sejak hak akses atas layanan SABH dihentikan, Menteri mencabut status badan hukum Perseroan perorangan yang bersangkutan.
- (7) Menteri menerbitkan surat keterangan pencabutan status badan hukum Perseroan perorangan dan mengumumkan dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Ketentuan mengenai sanksi Perseroan Perorangan yang tidak merubah Statusnya menjadi Perseroan Persekutuan Modal bilamana sudah tidak lagi masuk dalam Kriteria Usaha Mikro dan Kecil penting untuk segera diatur agar tercipta kepastian hukum mengenai penerapan tanggung jawab perseroan perorangan ketika terjadi kerugian pada pihak ketiga.

KESIMPULAN

Perseroan Perorangan yang sudah tidak masuk dalam kriteria Usaha Mikro dan Kecil diharuskan untuk merubah statusnya menjadi Perseroan Persekutuan Modal, namun belum

diatur secara tegas mengenai Sanksi bilamana Perseroan Perorangan tidak menjalankan keharusan tersebut, sehingga tidak terciptanya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2005
- A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, GhaliaIndonesia, Jakarta, 1985
- Mulhadi, "Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia (PT RajaGrafindo Persada, 2017)"
- NMLS Devi and I Made Dedy Priyanto, "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum," "Kertha Semaya J. Ilmu Huk", 2019
- Putri, Adinda Afifa, A. Partomuan Pohan, and Arman Nefi. "Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal." *Indonesian Notary3*, No. 1 (2021).
- Robert Purba, *Konsekuensi Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 7.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1969
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*,. Prenada Media Group, Jakarta. 2008
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 21 tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas